



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA "TACTIC" TRAINING CENTER KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Banda Aceh yang semakin meningkat berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang terampil guna mengisi pembangunan yang secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil yang siap pakai dan memenuhi kualifikasi, maka dipandang perlu membentuk sebuah lembaga "Teacher and Community Training Center (Tactic)" yang dapat memberikan layanan pelatihan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kualifikasi kebutuhan pasar tenaga kerja di Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lebaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA "TACTIC" TRAINING CENTER KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Kota adalah Kota Banda Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Lembaga Teacher and Community Training Center yang selanjutnya disebut Lembaga "Tactic" Training Center adalah sebuah lembaga yang mengelola program pendidikan dan pelatihan yang merupakan unit yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh.
6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah Lembaga Nonstruktural yang dibentuk Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan jasa pendidikan dan pelatihan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Lembaga "Tactic" Training Center Kota Banda Aceh.
- (2) Lembaga "Tactic" Training Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk BLU.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Maksud pembentukan Lembaga Tactic Training Center adalah untuk penyediaan jasa pendidikan dan pelatihan ketrampilan tenaga kerja yang siap pakai guna memenuhi kualifikasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Pasal 4

Pembentukan Lembaga Tactic Training Center bertujuan untuk :

- a. memberikan layanan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga kerja yang terampil;
- b. mengurangi tingkat pengangguran guna mendukung industri pasar tenaga kerja dalam kota.

BAB IV PROGRAM KERJA Pasal 5

- (1) Lembaga Tactic Training Center mempunyai program kerja sebagai berikut :

- a. penyediaan jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk semua sektor;
 - b. kegiatan lain yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Program Kerja Lembaga Tactic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibuat tersendiri secara detail dan lengkap dalam bentuk program kerja BLU.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Lembaga Tactic Training Center merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelatihan diberbagai sektor kegiatan ekonomi baik jasa/riil serta kebutuhan tenaga kerja luar negeri.
- (2) Lembaga Tactic Training Center dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pembina.
- (3) Direktur Lembaga Tactic Training Center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

Pasal 7

Lembaga Tactic Training Center mempunyai tugas membantu Walikota dalam bidang pembinaan, pengembangan serta pelatihan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.

Pasal 8

- Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Lembaga Tactic Training center mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan lembaga dengan mengikut sertakan manajemen Tactic
 - b. Pengembangan usaha yang terintegrasi dengan kegiatan pelatihan, perhotelan dan pariwisata.

- c. Pengelolaan dan pengamanan aset yang ada dalam proyek exiting
- d. Pengembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

(1) Susunan organisasi Lembaga Tactic Training Center, terdiri dari:

- a. Dewan Pembina
- b. Direktur Pelaksana
- c. Manajer finance/akutansi
- d. Manajer usaha hotel/restoran/aula
- e. Manajer umum
- f. Manajer diklat
- g. Manajer maintenance (recontruksi)

(2) Bagan susunan Lembaga “Tactic” Training Center sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Tactic Training Center dibentuk Tim Pelaksana Program Lembaga Tactic Training Center.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana Program Lembaga Tactic Training Center dan tugasnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

BAB VI
ANGGARAN
Pasal 11

Proyeksi keuangan lembaga Tactic Training Center lebih lanjut di uraikan dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB VII
SUMBER BIAYA
Pasal 12

Pembiayaan untuk kegiatan lembaga Tactic Training Center bersumber dari :

- a. APBN.
- b. APBA.
- c. Donor yang tidak mengikat.
- d. Nasabah (lembaga atau masyarakat umum lainnya).
- e. Pendapatan operasional lembaga Tactic Training Center.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Desember 2008

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN


Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

DTO

T. SAIFUDDIN, TA

SUSUNAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PELAKSANA PROGRAM ‘ TACTIC ‘



WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

A.1. RINCIAN KEBUTUHAN INVESTASI

NO	JENIS INVESTASI	Unit/Pkt	HARGA/Unit	TOTAL
1	Renovasi Gedung	13	15,000,000	195,000,000
2	Perlengkapan Gedung			
2.1.	Pemadam Kebakaran	4	500,000	2,000,000
2.2.	Filing Kabinet	12	2,000,000	24,000,000
2.3.	Etalase Promo Komunikasi	1	5,000,000	5,000,000
2.4.	Komputer dan Printer	10	5,000,000	50,000,000
2.5.	Lemari Besi	1	7,500,000	7,500,000
2.6.	Kalkulator	5	500,000	2,500,000
3	Kendaraan operasional (roda 4) leasing	-	-	-
4	Kendaraan operasional (roda 2) leasing	-	-	-
	TOTAL			286,000,000

Aktiva tetap : 286,000,000

Jangka waktu 10 thn

Cadangan per Bulan :

2,383,333

~ 2,000,000

A.2. RINCIAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KELAS*(lihat rincian masing-masing jenis pelatihan)*

NO	JENIS INVESTASI	Unit/Pkt	HARGA/Unit	TOTAL
1	Peralatan Kelas Keterampilan @.18 orang :			
1.1.	Pelatihan Bahasa Inggris	1	kelas	39,000,000
1.2.	Pelatihan Komputer	1	kelas	74,000,000
1.3.	Pelatihan Wirausaha	1	kelas	18,000,000
1.4.	Pelatihan Perhotelan	1	kelas	18,000,000
1.5.	Pelatihan Tata Boga	1	kelas	45,000,000
1.6.	Pelatihan Mekanik	1	kelas	40,000,000
1.7.	Pelatihan Akuntansi	1	kelas	18,000,000
1.8.	Pelatihan Managerial dan staffing	1	kelas	18,000,000
1.9.	Pelatihan Bimbingan Belajar	1	kelas	18,000,000
1.10.	Pelatihan Jahit	1	kelas	18,000,000
1.11.	Pelatihan Kayu	1	kelas	18,000,000
1.12.	Pelatihan Janitor	1	kelas	18,000,000
	TOTAL			342,000,000

Modal Pelaksanaan :

362,000,000

Jangka waktu 5
thn

Cadangan per Bulan :

6,033,333

~ 6,000,000

A.3. RINCIAN KEBUTUHAN UTILITAS

NO	JENIS INVESTASI	JUML/Unit	HARGA/Unit	TOTAL
1	Instalasi Listrik	1	15,000,000	15,000,000
2	Diesel Genset	-	-	-
3	Telepon	-	-	-
4	Papan Nama / Billboard Lembaga	2	2,500,000	5,000,000
TOTAL				20,000,000
Total investment	Total basic investment	648,000,000		

A.3.1. JENIS BARANG DAN TRAINING YANG DIMINTA DARI EDF (ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING FACILITY) ~ 2,500,000 US\$

NO	JENIS BARANG	JUML/UNIT	HARGA/UNIT	TOTAL
	Mesin bubut dan lain-lain	6	360,000,000	2,160,000,000
	Mesin CNC	4	2,400,000,000	9,600,000,000
	Program CNC	10	60,000,000	600,000,000
	Program Las	20	37,500,000	750,000,000
	Alat-alat las	10	8,000,000	80,000,000
	Alat-alat jahit	10	24,000,000	240,000,000
	Kendaraan (Pick up)	1	150,000,000	150,000,000
	Kendaraan (APV)	1	200,000,000	200,000,000
	Train the trainer	30	280,000,000	8,400,000,000
		92		22,180,000,000

A.4. RINCIAN KEBUTUHAN MODAL DAN BIAYA PRA OPERASIONAL.

NO	JENIS INVESTASI	JUML/Unit	HARGA/Unit	TOTAL
1	Belanja Barang terdiri dari barang2 ATK, bahan makanan, minuman, roti, kue, dsb	1	1,000,000	1,000,000
2	Biaya Pra Operasional, merupakan biaya survey, legalitas, ijin2 dsb dalam rangka pendirian masing jenis pelatihan franchisor	1	2,000,000	2,000,000
TOTAL				3,000,000

A.5. RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL PERBULAN

NO	JENIS INVESTASI	JUML/Unit	GAJIBIAYA	TOTAL
a	Biaya tenaga Kerja			
1	Direktur Pelaksana (akomodasi tersedia)	1	10,000,000	10,000,000
2	Manajer Keuangan/Akuntansi	1	7,000,000	7,000,000
3	Manajer Usaha	1	7,000,000	7,000,000
4	Manajer Umum (HRD)	1	7,000,000	7,000,000
5	Manajer Diklat	1	7,000,000	7,000,000
6	Manajer Maintenance/Rekonstruksi	1	7,000,000	7,000,000
7	Pengembangan/Mitra	1	5,000,000	5,000,000
8	Kurikulum	1	5,000,000	5,000,000
9	Janitor	1	2,500,000	2,500,000
10	Kebun	1	5,000,000	5,000,000
11	Pramubhakti	2	1,500,000	3,000,000
12	Promosi, Publikasi, dan Kerjasama	1	5,000,000	5,000,000
13	Staf Kebun	2	2,000,000	4,000,000
14	Staf Administrasi	6	4,000,000	24,000,000
15	Sopir	1	2,500,000	2,500,000
16	Keamanan	4	2,000,000	8,000,000
17	Kas	1	5,000,000	5,000,000
18	Invoicing	1	4,000,000	4,000,000
19	Akutansi	1	4,000,000	4,000,000
20	Hotel Reception	2	3,000,000	6,000,000
21	Hotel Roomcervice	2	2,500,000	5,000,000
	Restaurant/Catering	1	5,000,000	5,000,000
	Aula/Meeting Rooms	1	5,000,000	5,000,000
	SUB TOTAL	35		143,000,000
b	Tunjangan-tunjangan			
	a. Jamsostek	2.00%	143,000,000	2,860,000
	b. Kesehatan (10 % per Tahun masuk Tabanas sendiri)	0.83%	143,000,000	830,000
	c. Pesangon	8.33%	143,000,000	11,911,900
	d. Hari raya	8.33%	143,000,000	11,911,900
	SUB TOTAL			27,513,800
c	Biaya Umum / Operasional Lainnya			
1	Telepon, Listrik,Internet	1	18,500,000	18,500,000
2	Asuransi Tanggung jawab kerugiaan (Gedung)	1	1,000,000	1,000,000
3	Transport	1	3,000,000	3,000,000
4	Alat Tulis Kantor	1	2,500,000	2,500,000
5	sewa mobil	1	6,000,000	6,000,000
6	Administrasi	1	500,000	500,000
7	Biaya seragam karyawan	21	100,000	2,100,000
8	Pembayaran akomodasi pembimbing asing	2	5,000,000	10,000,000

~28,000,000

A.7. Pemasukan dan Pengeluaran Perbulan

	Jenis Usaha	In	out	Saldo
	1. Hotel	135,000,000	0	135,000,000
	2. Restoran	20,000,000	0	155,000,000
	3. Aula	20,000,000	0	175,000,000
	4.. Pemasukan biaya Kursus	128,700,000	0	303,700,000
	5. Cadangan untuk 10 thn (A1)	-	2,000,000	301,700,000
	6. Cadangan untuk 5 thn (A 2 + A 3)	-	6,000,000	295,700,000
	7. Rincian biaya pra operasional (A4)	0	3,000,000	292,700,000
	8. Rincian biaya operasional (A5)	0	245,000,000	47,700,000
	10. Pengeluaran biaya Kursus (10 Instruktur)	0	45,600,000	2,100,000
	TOTAL	303,700,000	301,600,000	2,100,000

WALIKOTA BANDA ACEH**DTO****MAWARDY NURDIN**